

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Salah satu cara mendapatkan modal untuk kelangsungan hidup usaha adalah dengan mencari investor untuk menanamkan modal. Perusahaan yang memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3.000.000 atau memiliki sekurang-kurangnya 300 pemegang saham disebut sebagai perusahaan publik (ojk.go.id). Dalam menjalankan kegiatan operasi, perusahaan publik berkewajiban untuk melaporkan seluruh kegiatan operasional perusahaan kepada para pemegang saham. Salah satu hal penting yang harus diungkapkan oleh perusahaan publik adalah keadaan dari lingkungan pengendalian internalnya.

Pada awal keberadaannya, perusahaan publik hanya wajib melaporkan laporan keuangannya saja. Namun, sejak terkuaknya kasus besar Enron dan beberapa perusahaan besar lainnya yang melibatkan salah satu Kantor Akuntan Publik (KAP) yang termasuk dalam jajaran Big 5, Arthur Andersen, perusahaan publik kini wajib untuk mengungkapkan serta keadaan lingkungan pengendalian internalnya. Kewajiban ini dituangkan dalam *Sarbanes Oxley Acts* (SOX) yang dikeluarkan pada tahun 2002. Terdapat dua bagian SOX yang mewajibkan perusahaan mengungkapkan pengendalian internalnya, yaitu bagian 302 dan bagian 404. Bagian 302 mewajibkan *Chief Executive Officer* (CEO) dan *Chief Financial Officer* (CFO) untuk

mengungkapkan seluruh kelemahan material yang terdapat dalam pengendalian internal, saat mereka melaporkan laporan keuangan periodik, kuartal, maupun tahunan. Sedangkan bagian 404, yang berlaku dua tahun setelah SOX rilis, mewajibkan adanya audit tahunan untuk melakukan review dan evaluasi atas manajemen pengendalian internal yang harus dilakukan oleh KAP yang melakukan proses audit perusahaan pada tahun tersebut.

Khanet *al* (2013) dalam Nabor, Maria KL dan Suardana, Ketut Ali (2014) menyatakan bahwa informasi yang dimuat dalam *annual report* yang dipublikasikan terdiri dari laporan tahunan dengan pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan laporan tahunan dengan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Dalam pengimplementasiannya di Indonesia, pengungkapan pengendalian internal terbagi menjadi dua golongan. Pada perusahaan perbankan, pengungkapan pengendalian internal merupakan pengungkapan wajib, yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 14/14/2012 tentang transparansi dan Publikasi Laporan Bank. Sedangkan untuk perusahaan non-bank, pengungkapan ini belum diatur secara khusus didalam peraturan sehingga masih bersifat sukarela (*voluntary disclosure*).

Item-item dalam laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) diatur dalam keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan melalui Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) pada tahun 2012, Kep-431/Bl/2012 No.X.K.6. Keputusan diatas merupakan pembaruan dari keputusan ketua Bapepam KEP-431/BL/2006. Salah satu hal yang diperbarui adalah pada pasal 2 huruf G nomor 7 terkait penyampaian laporan tahunan

perusahaan publik yang mengungkapkan implementasi *corporate governance* dan menguraikan pelaksanaan sistem pengendalian internal dan audit. Ketentuan-ketentuan tentang pengungkapan tersebut merupakan upaya untuk mencegah kecurangan yang mungkin terjadi.

Hasil survei yang dilakukan oleh PwC dalam 2014 *Global Economic Crime Survey* (vivanews.com) yang melibatkan 5.128 responden dari 98 negara yang berbeda, ditemukan bahwa 55% kejahatan ekonomi ditemukan melalui proses pengendalian perusahaan seperti pelaporan transaksi mencurigakan, audit internal, atau pengelolaan resiko penipuan. Survei tersebut menghasilkan data berupa 56% dari pelaku kejahatan berasal dari lingkungan internal perusahaan dimana seperlima dari mereka merupakan anggota senior manajemen, kemudian diikuti oleh pegawai menengah, dan sisanya staf junior.

Salah satu kasus yang disebabkan oleh lemahnya pengendalian internal pernah terjadi di Indonesia dimana Bapepam memberikan sanksi administratif kepada Direksi Bank Lippo Tbk berupa penyerahan uang sebesar Rp 2.500.000.000 ke kas negara karena telah melanggar Pasal 93 Undang-Undang Pasar Modal. Pihak manajemen Bank Lippo Tbk terbukti menerbitkan laporan keuangan yang belum diaudit oleh auditor. Auditor eksternal Bank Lippo, Ernst & Young, menyatakan bahwa mereka mengaudit satu laporan yang diserahkan kepada Bursa Efek Jakarta dan menjelaskan bahwa laporan keuangan hasil audit Ernst & Young berbeda dengan laporan konsolidasi yang diterbitkan oleh pihak Bank Lippo. Sehingga terdapat ketidakcocokan antara informasi yang diberikan oleh pihak manajemen dengan pihak

auditor. Bapepam menyatakan bahwa manajemen Bank Lippo Tbk, dalam memberikan keterangan melalui laporan keuangan per 30 September 2002 yang diterbitkan ke publik, telah melakukan tindakan penyesatan informasi publik.

Syarif *et al* (2015) dalam penelitiannya berhasil menemukan bahwa perusahaan manufaktur di Indonesia belum sepenuhnya merespon peraturan Bapepam-LK dengan ditemukan hanya 3 dari 55 perusahaan yang mengungkapkan item-item pengendalian internal secara lengkap. Survei tentang pengendalian internal yang dilakukan oleh KAP dan konsultasi RSM AAJ pada 2015 membuktikan bahwa masih banyak pemilik perusahaan yang tidak memprioritaskan adanya Sistem Pengendalian Internal. McMullen dalam Xi, Zhao dan Jun, Guo (2013) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki laporan keuangan yang bermasalah cenderung untuk tidak melaporkan pengendalian internalnya. Perusahaan dengan pengendalian internal yang lemah cenderung memiliki kualitas laba yang rendah pula (Doyle *et al*, 2007).

Untuk dapat mempertahankan eksistensinya, perusahaan publik berpegang erat pada keberadaan investor di perusahaannya. Dalam mempertahankan kepercayaan para investor serta *stakeholder* lainnya, perusahaan harus mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitasnya. Salah satu cara untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas adalah melalui penerapan *Corporate Governance*. Cara lainnya untuk memertahankan kepercayaan auditor adalah dengan pengendalian internal dan pengungkapan informasi yang baik. *Corporate Governance* serta pengendalian internal saling berhubungan erat dan kerap menjadi isu bisnis yang penting (Lulian dan Mihaela, 2012). Disebutkan pula apabila *corporate governance* dan pengendalian

internal sebuah perusahaan berjalan dengan efektif, maka kecurangan dan *error* dalam kegiatan perusahaan dapat terdeteksi dan secara signifikan dapat meningkatkan kepercayaan investor (Femiarti dan Dewayanto, 2012). Selain itu, menurut Khrisnan (2005), kualitas pengendalian internal dalam perusahaan menunjukkan fungsi kualitas lingkungan pengendalian perusahaan termasuk dewan komisaris.

Dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*, Dewan Komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam hal menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam pengelolaan perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Dewan komisari terdiri dari jajaran komisaris utama, komisaris independen, dan komisaris. Ukuran dewan komisaris yang optimum dinyatakan lebih efektif dibandingkan ukuran dewan komisaris yang lebih kecil (Daton, 1999 dalam Zulfikar, 2015). Berikutnya, Qu (2013) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh secara signifikan terhadap transparansi pengungkapan informasi. Penelitian sebelumnya, yang menguji ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan informasi menjumpai hasil yang beragam. Suhardjanto dan Afni (2009) menemukan pengaruh positif diantara keduanya, sedangkan penelitian Siagian dan Ghozali (2012) menghasilkan pengaruh negative diantara keduanya.

Dalam melaksanakan tugasnya, agar tercipta hasil kerja yang efisien terutama dalam masalah pengawasan internal, Dewan Komisaris didukung oleh Komite Audit. Tanggung jawab Komite Audit adalah melakukan pengawasan pada hal-hal yang berpotensi mengandung resiko pada sistem pengendalian internal serta melakukan

monitor pada proses pengawasan yang dilakukan oleh internal audit (FCGI, 2002) Dalam Y.Zhanget al (2007), Khrisnan (2005) menyatakan bahwa lingkungan pengendalian perusahaan berada dibawah pengawasan komite audit perusahaan tersebut. Komite audit juga memainkan peran penting dalam melakukan pengawasan untuk menjamin kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas perusahaan (Carcello dan Neal, 2000). Tercapainya tujuan komite audit ditentukan oleh kualitas yang dimiliki oleh komite audit. Penelitian Dewayanto, Totok (2015) menemukan bahwa kualitas komite audit perusahaan mampu meningkatkan kualitas pengungkapan pengendalian internal perusahaan. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Femiarti dan Dewayanto (2012), ditemukan bahwa kualitas komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan kelemahan pengendalian internal perusahaan.

Selain meneliti kualitas, Dewayanto (2015) meneliti keberadaan direksi asing dalam jajaran komite audit terhadap pengungkapan pengendalian internal. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa keberadaan direksi asing memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan pengendalian internal. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan direksi asing diperlukan karena dengan memiliki jaringan, latar belakang pendidikan, serta pengalaman teknologi akan memberikan pandangan yang lebih luas dan bermanfaat bagi komite audit sehingga menguatkan pengungkapan pengendalian internal.

Kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional adalah mekanisme *Corporate Governance* yang selanjutnya memengaruhi pengungkapan pengendalian

internal. Asbaugh *et al* (2007) beranggapan bahwa perusahaan yang memiliki kepemilikan yang lebih terpusat memiliki pemicu yang lebih kuat untuk mendeteksi dan mengungkapkan kelemahan pengendalian internal dalam tujuannya meningkatkan pengawasan dan ancaman litigasi dari pemegang saham mayoritas. Li dan Qi (2008), Primastuti dan Achmad (2012), dan Baek, Jonshon, dan Kim (2009) melakukan penelitian terhadap pengungkapan informasi dan kepemilikan manajerial dan menemukan bahwa terdapat pengaruh positif diantara keduanya. Namun, Eng dan Mak (2003), yang meneliti hal yang sama, menemukan pengaruh negative diantara keduanya. Para pemilik modal institusional yang memegang sebagian besar saham memiliki kemampuan lebih untuk mengawasi manajemen (Jensen, 1993 dalam Asbaugh *et al*, 2007). Penelitian yang dilakukan oleh Bogdan *et al* (2009) dan Rouf dan Al-Harun (2011) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara kepemilikan institusional dan pengungkapan informasi. Namun, Adani (2013) mengungkapkan hal sebaliknya dalam penelitiannya. Ia menemukan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan pengendalian internal. Hasil penelitiannya ini sejalan dengan penelitian Collet dan Dedman (2010) dan Mensah (2016).

Laporan keuangan yang dipublikasikan dan menjadi konsumsi public adalah laporan keuangan yang telah diperiksa dan diberi opini oleh auditor. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa fokus auditor dalam menjaga reputasinya dalam memberikan laporan audit yang berkualitas dapat menghindarkan mereka melakukan kegiatan yang dapat membahayakan tingkat independensinya. Doyle *et al* (2006)

menyebutkan bahwa kelemahan pengendalian internal baik pada perusahaan kecil yang memiliki laba kecil maupun perusahaan besar dengan laba yang besar tidak ada bedanya. Dalam pemilihan auditor, biasanya pihak manajemen akan mengikuti saran dari para pemilik saham. Beberapa perusahaan dengan resiko rendah biasanya akan memilih auditor dari BIG 4 karena para pemilik saham beranggapan bahwa tingkat independensi BIG 4 lebih baik daripada non BIG 4. Namun, sebagian besar mereka juga menghindari BIG 4 karena mereka tahu bahwa KAP BIG 4 dapat sangat ketat dalam mengidentifikasi indikasi kecurangan maupun kelemahan dalam pengendalian internal perusahaan. Hasil penelitian Adani (2013) mengungkapkan bahwa independensi auditor memiliki hubungan dan pengaruh terhadap pengendalian internal.

Kemudian, dalam usahanya untuk meningkatkan aktivitas pengendalian internal, perusahaan akan secara signifikan meningkatkan biaya. Mereka akan membutuhkan biaya lebih untuk mencapai sistem pengendalian internal yang efektif diantaranya untuk kebutuhan kompensasi. Shon dan Weiss (2009) menyatakan bahwa perusahaan akan menyesuaikan kompensasi untuk memotivasi manajer agar membuat sistem pengendalian internal yang efektif. Hasil penelitian Leng dan Ding (2011) dan Syarif (2015) menemukan bahwa pengungkapan pengendalian internal perusahaan berhubungan dengan kompensasi yang diterima oleh pada eksekutif. Sejalan dengan mereka, pada hasil analisis Balsam *et al* (2013) ditemukan hubungan yang sangat kuat antara pengungkapan wajib dengan kompensasi eksekutif, karena pengungkapan

wajib akan memotivasi manajemen untuk meningkatkan kontrol dan tanggung jawab mereka.

Penelitian yang membahas tentang pengungkapan pengendalian internal dan faktor-faktor yang memengaruhinya masih sangat minim dilakukan. Terutama di Indonesia yang belum memiliki peraturan yang membahas secara jelas tentang pengungkapan ini. Padahal pengungkapan pengendalian internal adalah salah satu faktor yang dapat memengaruhi keputusan pendanaan perusahaan. Penulis melakukan replikasi dan pengembangan dari penelitian sebelumnya dengan menggabungkan beberapa faktor yang ditemukan berpengaruh terhadap pengungkapan pengendalian internal. Faktor-faktor yang diangkat dalam penelitian ini adalah Kualitas Komite Audit yang mencerminkan organ *Corporate Governance*, Kepemilikan Institusional yang menggambarkan mekanisme *Corporate Governance*, dan Independensi Auditor sehingga penelitian ini berjudul **“Pengaruh Kualitas Komite Audit, Kepemilikan Institusional, dan Independensi Auditor terhadap Pengungkapan Pengendalian Internal”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini, yaitu:

1. Belum ada regulasi yang kuat di Indonesia tentang kewajiban pengungkapan pengendalian internal.

2. Terdapat kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan yang merugikan tidak hanya perusahaan secara materiil, juga pihak eksternal sehingga perusahaan kehilangan kepercayaan investor dan kehilangan kesempatan pendanaan.
3. Masih sedikit perusahaan yang melakukan pengungkapan terhadap pengendalian internalnya.
4. Lemahnya pengendalian internal perusahaan memicu terjadinya berbagai kemungkinan kecurangan yang dilakukan oleh pihak internal manajemen.
5. Pengungkapan pengendalian internal oleh perusahaan manufaktur yang *Go Public* di Indonesia masih tergolong lemah.
6. Ukuran dewan komisaris yang belum optimal dapat memengaruhi transparansi pengungkapan informasi.
7. Komite audit yang kurang baik dari segi kualitas dapat memengaruhi tingkat pengungkapan pengendalin.
8. Kepemilikan institusional yang merupakan salah satu mekanisme *Corporate Governance* menimbulkan *agency cost* yang tinggi dalam perannya memengaruhi pengungkapan pengendalian internal.
9. Masih ada auditor yang tidak independen dalam menjalankan tugasnya.

C. Pembatasan Masalah

Keterbatasan peneliti dalam upaya pemecahan masalah ini membuat peneliti membatasi masalah yang akan diteliti hanya pada masalah Kualitas Komite Audit,

Kepemilikan Institusional dan Independensi Auditor terhadap pengungkapan pengendalian internal.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan yang dikemukakan diatas, maka dapat diidentifikasi satu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Kualitas Komite Audit berpengaruh terhadap Pengungkapan Pengendalian Internal?
2. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Pengungkapan Pengendalian Internal?
3. Apakah Independensi Auditor berpengaruh terhadap Pengungkapan Pengendalian Internal?

E. Manfaat Penelitian

Penelitian-penelitian sebelumnya tentang pengungkapan pengendalian internal masih sedikit dilakukan di Indonesia dan masih menggunakan alat ukur dari COSO. Penulis mengangkat kembali tema ini untuk menambah bukti empiris serta menggunakan alat ukur yang sesuai dengan regulasi di Indonesia sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih nyata terhadap pengungkapan pengendalian internal di Indonesia.

F. Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah wawasan bagi para pembaca dengan cara mengembangkan teori mengenai pengungkapan pengendalian internal, sehingga dapat menambah referensi untuk penelitian berikutnya

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi perusahaan penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi perusahaan untuk meningkatkan kualitas komite audit, komposisi kepemilikan institusional, dan independensi auditornya terhadap pengungkapan pengendalian internal untuk meningkatkan kualitas pengawasan terhadap pengendalian internal.
- b. Bagi pemerintah penelitian ini diharapkan mampu menjadi tolak ukur implementasi peraturan yang sedang berjalan agar proses pengawasan dapat berjalan dengan maksimal.